



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan alih jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan untuk pembagian tugas dan rentang kendali dalam upaya akselerasi pelayanan yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang dan tepat anggaran, perlu pendelegasian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian;
- b. bahwa Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C. 26-12/V.129-8/99 tentang Pejabat Yang Menandatangani Usulan Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNSD untuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a ke atas dan Usulan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNSD yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bandung Barat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bandung Barat;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Barat;
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
7. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

8. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;
9. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II PENANDATANGANAN

Pasal 2

- (1) Penandatanganan keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Daftar pejabat dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Contoh spesimen dan paraf pejabat yang berhak menandatangani keputusan dan surat-surat dibidang kepegawaian dan kepegawaian di SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI, yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian dilaksanakan secara hirarki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Maret 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 12